



PEMERINTAHAN KABUPATEN GARUT
DINAS KESEHATAN
UPT PUSKESMAS KARANGTENGAH
Jl. Raya Sukamukti-Cinta Desa Caringin Kecamatan Karangtengah
Kode Pos 44184 - Garut
E-mail : pkmkarangtengah2015@gmail.com

KEPUTUSAN KEPALA UPT PUSKESMAS KARANGTENGAH

NOMOR : 400.7.2/1016/PKM.KRT/IV/2024

TENTANG

PENETAPAN STANDAR PELAYANAN

DI LINGKUNGAN UPT PUSKESMAS KARANGTENGAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA UPT PUSKESMAS KARANGTENGAH,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka mewujudkan penyelenggaraan pelayanan publik sesuai dengan asas penyelenggaraan pemerintahan yang baik, dan guna mewujudkan kepastian hak dan kewajiban berbagai pihak yang terkait dengan penyelenggaraan pelayanan, setiap penyelenggara pelayanan publik wajib menetapkan Standar Pelayanan;
- b. bahwa untuk memberikan acuan dalam penilaian ukuran kinerja dan kualitas penyelenggaraan pelayanan dimaksud huruf a, maka perlu ditetapkan dengan Keputusan Kepala UPT Puskesmas Karangtengah.
- Mengingat : 1. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 36 Tahun 2012 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan, Penetapan dan Penerapan Standar Pelayanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 749);
2. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2017 tentang Pedoman Penilaian Kinerja Unit Penyelenggara Pelayanan Publik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 877).

3. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2019 tentang Pusat Kesehatan Masyarakat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1335);
4. Peraturan Bupati Garut Nomor 1172 Tahun 2015 tentang Tarif Layanan Pada Unit Pelaksana Teknis Dinas Puskesmas DTP dan Non DTP Dengan Status Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah Penuh (Berita Daerah Kabupaten Garut Tahun 2015 Nomor 38).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **KEPUTUSAN KEPALA UPT PUSKESMAS KARANGTENGAH TENTANG STANDAR PELAYANAN PUBLIK DI LINGKUNGAN UPT PUSKESMAS KARANGTENGAH**

KESATU : Ditetapkan Standar Pelayanan Publik pada Pelayanan UPT Puskesmas Karangtengah sebagaimana terlampir dan merupakan bagian tidak terpisahkan dari keputusan ini.

KEDUA : Standar Pelayanan Publik di UPT Puskesmas Karangtengah sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU meliputi ruang lingkup pelayanan :

- 1) Pelayanan Pendaftaran dan Rekam Medis
- 2) Pelayanan Kasir
- 3) Pelayanan Pemeriksaan Gigi dan Mulut;
- 4) Pelayanan Pemeriksaan Umum;
- 5) Pelayanan Pemeriksaan MTBS/MTBM;
- 6) Pelayanan Pemeriksaan KIA-KB yang bersifat UKP;
- 7) Pelayanan Rawat Inap;
- 8) Pelayanan Persalinan 24 Jam;
- 9) Pelayanan UGD;
- 10) Pelayanan Laboratorium;
- 11) Pelayanan Kefarmasian; dan
- 12) Pelayanan Rujukan.

- KETIGA : Standar pelayanan sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU wajib dilaksanakan oleh seluruh pelaksana pelayanan pada UPT Puskesmas Karangtengah, dan sebagai acuan dalam penilaian kinerja pelayanan oleh pimpinan penyelenggara, aparat pengawasan, dan masyarakat dalam penyelenggaraan pelayanan publik.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan maka akan dilakukan perubahan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Garut
Pada Tanggal : 15 April 2024
KEPALA UPT PUSKESMAS KARANGTENGAH,



A Nurjaman Diringrum, S.Sos, S.Kep, M.Si
NIP. 1966021119980310004

LAMPIRAN : KEPUTUSAN KEPALA UPT
I PUSKESMAS KARANGTENGAH
NOMOR : 400.7.2/1016/PKM.KRT/IV/2024
TENTANG : PENETAPAN STANDAR
PELAYANAN DI LINGKUNGAN
UPT PUSKESMAS
KARANGTENGAH

A. JENIS STANDAR PELAYANAN DI UPT PUSKESMAS KARANGTENGAH



PEMERINTAHAN KABUPATEN GARUT
DINAS KESEHATAN
UPT PUSKESMAS KARANGTENGAH

Jl. Raya Sukamukti-Cinta Desa Caringin Kecamatan Karangtengah
Kode Pos 44184 - Garut
E-mail : pkmkarangtengah2015@gmail.com

STANDAR PELAYANAN PENDAFTARAN DAN REKAM MEDIK

A. Komponen Standar Pelayanan Yang Terkait Dengan Proses Penyampaian Pelayanan (*Service Delivery*) meliputi :

NO	KOMPONEN	URAIAN
1.	Persyaratan Pelayanan	<ol style="list-style-type: none">1. Kunjungan pertama kali membawa indentitas (KTP / SIM / Kartu pelajar) dan selanjutnya mengisi formulir family folder untuk mendapatkan Kartu Tanda Peserta.2. Kartu Tanda Peserta harus dibawa untuk kunjungan berikutnya.3. Pengguna layanan BPJS harus membawa Kartu BPJS yang masih berlaku.
2.	Sistem, Mekanisme, dan Prosedur	<ol style="list-style-type: none">1. Penderita harus datang sendiri / dengan pendamping.2. Membawa indentitas / Identitas jelas.3. Melalui Loker, Ikuti antrian kecuali kasus kegawatdaruratan bisa langsung ke UGD.4. Bagi pasien BPJS menandatangani Bukti Kunjungan Pasien.5. Setelah didaftar, menunggu di ruang tunggu pelayanan.

4.	Jangka Waktu Penyelesaian	1. Pasien baru : 7 menit 2. Pasien lama : 5 menit(membawa kartu berobat) 3. Pasien lama : 7 menit(tidak membawa kartu berobat) 4. Distribusi rekam medik : 3 menit
5.	Biaya / tarif	1. Pasien BPJS tidak dipungut biaya. 2. Bukan Peserta BPJS/Pasien Umum : Dipungut biaya sesuai dengan tarif layanan umum (Peraturan Bupati Garut Nomor 1172 Tahun 2015).
6.	Produk Pelayanan	Membawa kartu rawat jalan, kartu ibu, kartu anak
7.	Penangan Pengaduan, saran, dan Masukan	Cara pengaduan : Penderita/ keluarga / masyarakat silahkan mengadudengan cara: 1. Datang langsung ke UPT Puskesmas Karangtengah dan menemui : a. dr. Ratri Damayanti Affandi b. Sani Nuraeni. S. Kep 2. Kirim surat ke alamat Koordinator Puskesmas Karangtengah : Jln. Sukamukti – Cinta Kode Pos 44184 (Lewat Pos / Kotak pengaduan) Email : pkmkarangtengah2015@gmail.com 3. Mengisi pada buku pengaduan di meja informasi pada jam kerja 4. Lewat SMS/WA/Telepon dengan nomor : a. dr. Ratri Damayanti Affandi : 081221407545 b. Sani Nuraeni, S.Kep : 082120399620
7.	Jam Pelayanan	Senin - Sabtu Jam 07.30 s/d 14.00

B. Komponen Standar Pelayanan Yang Terkait Dengan Proses Pengelolaan Pelayanan di Internal Organisasi (*manufacturing*) meliputi :

1.	Dasar Hukum	<p>1. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2014 tentang Pedoman Standar Pelayanan.</p> <p>2. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2017 tentang Pedoman Penilaian Kinerja Unit Penyelenggara Pelayanan Publik.</p>
2.	Sarana, Prasarana, dan / atau fasilitas	<p>1. Ruang Pendaftaran Pasien</p> <p>2. Ruang Penyimpanan Status Rekam Medis</p> <p>3. Komputer dengan akses internet</p> <p>4. Formulir Rekam Medis</p> <p>5. Rak Arsip</p> <p>6. Meja pendaftaran</p> <p>7. Kursi</p> <p>8. Kartu Kunjungan</p>
3.	Kompetensi Pelaksanan	<p>1. Pengetahuan :</p> <ul style="list-style-type: none"> • Pendidikan SMA/ sederajat • Pendidikan D3/S1 rekam medik <p>2. Keahlian dan Ketrampilan :</p> <ul style="list-style-type: none"> • Bisa mengoperasikan komputer <p>3. Pengalaman : 1 Tahun</p>
4.	Pengawasan Internal	<p>1. Supervisi Atasan Langsung</p> <p>2. Tim Audit Internal</p>
5.	Jumlah Pelaksana	2 Orang Tenaga Non Kesehatan Lainnya
6.	Jaminan pelayanan	Jaminan pelayanan yang memberikan kepastian layanan dilaksanakan sesuai dengan standar pelayanan, kode etik dan janji layanan.
7	Jaminan keamanan dan keselamatan pelayanan	1. Jaminan keamanan dan keselamatan pelayanan dalam bentuk komitmen untuk memberikan rasa aman, bebas dari bahaya dan resiko keragu- raguan.

		<p>2. Seluruh pemberi layanan yang ada di UPT Puskesmas Karangtengah sudah sesuai dengan kompetensinya.</p> <p>3. Kerahasiaan terjamin.</p>
8	Evaluasi kinerja pelaksana	<p>a. IKM (Indek Kepuasan Masyarakat) oleh Tim Pengelola SKM.</p> <p>b. Puskesmas : Dengan diadakannya Lokakarya mini tiap bulan.</p> <p>c. Puskesmas : Dengan Pertemuan Audit Internal atau Manajemen Mutu.</p> <p>PKP (Penilaian Kinerja Puskesmas) Tercapainyatingkat kinerja Puskesmas yang berkualitas secara optimal dalam mendukung pencapaian tujuan pembangunan kesehatan kabupaten/ kota</p>
9	Penanganan Pengaduan, Saran,dan Masukan	<p>Cara pengaduan :</p> <p>Penderita/ keluarga / masyarakat silahkan mengadudengan cara:</p> <p>5. Datang langsung ke UPT Puskesmas Karangtengah dan menemui :</p> <p>a. dr. Ratri Damayanti Affandi</p> <p>b. Sani Nuraeni. S. Kep</p> <p>6. Kirim surat ke alamat Koordinator Puskesmas Karangtengah :</p> <p>Jln. Sukamukti – Cinta Kode Pos 44184 (Lewat Pos / Kotak pengaduan) Email : pkmkarangtengah2015@gmail.com</p> <p>7. Mengisi pada buku pengaduan di meja informasi pada jam kerja</p> <p>8. Lewat SMS/WA/Telepon dengan nomor :</p> <p>a. dr. Ratri Damayanti Affandi : 081221407545</p> <p>b. Sani Nuraeni, S.Kep : 082120399620</p>
10	Jumlah Pelaksana	<p>1. upervisi Atasan Langsung</p> <p>Tim Audit Internal</p>
11	Jaminan Pelayanan	<p>a. Jaminan pelayanan yang memberikan kepastian layanan dilaksanakan sesuai dengan standar pelayanan, kode etik dan janji layanan.</p>

12	Jamainan Keamanan dan keselamatan pelayana	<ol style="list-style-type: none"> 1. Jaminan keamanan dan keselamatan pelayanan dalam bentuk komitmen untuk memberikan rasa aman, bebas dari bahaya dan resiko keragu- raguan. 2. Seluruh pemberi layanan yang ada di UPT Puskesmas Karangtengah sudah sesuai dengan kompetensinya. <ol style="list-style-type: none"> b. Kerahasiaan terjamin
13	Evaluasi kinerja pelaksana	<ol style="list-style-type: none"> d. IKM (Indek Kepuasan Masyarakat) oleh Tim Pengelola SKM. e. Puskesmas : Dengan diadakannya Lokakarya mini tiap bulan. f. Puskesmas : Dengan Pertemuan Audit Internal atau Manajemen Mutu. <ol style="list-style-type: none"> d) PKP (Penilaian Kinerja Puskesmas) Tercapainyatingkat kinerja Puskesmas yang berkualitas secara optimal dalam mendukung pencapaian tujuan pembangunan kesehatan kabupaten/ kota



PEMERINTAHAN KABUPATEN GARUT
DINAS KESEHATAN
UPT PUSKESMAS KARANGTENGAH

Jl. Raya Sukamukti-Cinta Desa Caringin Kecamatan Karangtengah

Kode Pos 44184 - Garut

E-mail : pkmkarangtengah2015@gmail.com

STANDAR PELAYANAN KASIR

No	Komponen	Uraian
1.	Dasar Hukum	<ol style="list-style-type: none">1) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;3) Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan;4) Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum;5) Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah;6) Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;7) Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan;8) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;9) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 61 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah;10) Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 75 Tahun 2014 tentang Pusat Kesehatan Masyarakat;11) Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 14 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten Garut;

2.	Persyaratan	Membawa bukti retribusi
3.	Sistem, mekanisme, dan Prosedur	<ol style="list-style-type: none"> 1) Pasien menyerahkan bukti retribusi; 2) Petugas menerima bukti retribusi yang diserahkan oleh pasien dan melihat jumlah yang harus dibayar oleh pasien; 3) Petugas meminta biaya sejumlah yang tertera dalam retribusi; 4) Patugas mencatat penerimaan uang retribusi dalam buku catatan penerimaan. 5) Petugas memberikan kwitansi pembayaran kepada yang telah ditandatangani oleh petugas.
4.	Jangka Waktu Penyelesaian	5 – 10 menit
5.	Biaya/Tarif	Sesuai Peraturan Bupati Garut nomor 1172 Tahun 2015 tentang Tarif Layanan Pada Unit Pelaksana Teknis Dinas Puskesmas DTP Dan Non DTP dengan Status Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah Penuh.
6.	Produk Pelayanan	Administrasi keuangan
7.	Sarana, Prasarana, dan/atau Fasilitas	<ol style="list-style-type: none"> 1) Meja 2) Kursi Kerja 3) Lemari 4) Alat Tulis 5) Buku Register 6) Ruang Tunggu 7) Kursi Pasien 8) Computer 9) Printer 10) Dokumen Keuangan

8.	Kompetensi pelaksana	SMA
9.	Pengawasan internal	Tim Audit Internal
10.	Penanganan Pengaduan, saran dan masukan	<p>Cara pengaduan :</p> <p>Penderita/ keluarga / masyarakat silahkan mengadudengan cara:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Datang langsung ke UPT Puskesmas Karangtengah dan menemui : <ol style="list-style-type: none"> a. dr. Ratri Damayanti Affandi b. Sani Nuraeni, S.Kep 2. Kirim surat ke alamat Koordinator Puskesmas Karangtengah : Jln. Sukamukti – Cinta Kode Pos 44184 (Lewat Pos / Kotak pengaduan) Email : pkmkarangtengah2015@gmail.com 3. Mengisi pada buku pengaduan di meja informasi pada jam kerja. 4. Lewat SMS/WA/Telepon dengan nomor : <ol style="list-style-type: none"> a. dr. Ratri Damayanti Affandi : 081221407545 • b. Sani Nuraeni. S,Kep : 082120399620
11.	Jumlah pelaksana	1 orang
12.	Jaminan Pelayanan	Pelayanan Kasir dilaksanakan dengan standar operasional prosedur yang telah ditetapkan
13.	keamanan dan keselamatan pelayanan	Penerapan Manajemen risiko, Peningkatan Mutu dan Keselamatan Pasien.
14.	Evaluasi kinerja pelaksana	<ol style="list-style-type: none"> 1. Dilakukan Survey Kepuasan Masyarakat yang dilakukan dua kali dalam setahun; 2. Monitoring oleh Kepala Puskesmas setiap bulan dalam acara Lokakarya Mini Puskesmas; 3. Monitoring Pelaksanaan kegiatan setiap minggu oleh Bendahara Penerimaan Puskesmas.

Ditetapkan di : GARUT

Pada Tanggal : 19 April 2024

Mengetahui,

Kepala UPT Puskesmas Karangtengah



A Nurjaman, Diniyrum, S.Sos, S.Kep, M.Si
NIP. 1966021119980310004



PEMERINTAHAN KABUPATEN GARUT
DINAS KESEHATAN
UPT PUSKESMAS KARANGTENGAH

Jl. Raya Sukamukti-Cinta Desa Caringin Kecamatan Karangtengah
Kode Pos 44184 - Garut
E-mail : pkmkarangtengah2015@gmail.com

STANDAR PELAYANAN POLI GIGI DAN MULUT

**A. Komponen Standar Pelayanan Yang Terkait Dengan
Proses Penyampaian Pelayanan (*Service Delivery*) meliputi:**

NO.	KOMPONEN	URAIAN
1.	Persyaratan Pelayanan	Persyaratan Teknis: - Pasien datang sendiri atau di antar oleh keluarga Persyaratan Administrasi: - Melakukan registrasi di loket pendaftaran untuk mengambil nomor antrian - Membawa kartu BPJS atau kartu jaminan kesehatan lainnya bagi yang mempunyai
2.	Sistem, Mekanisme, dan Prosedur	1. Pasien datang sendiri atau dengan pendamping 2. Pasien atau pendamping melakukan pendaftaran 3. Melakukan anamnesa 4. Melakukan pemeriksaan kesehatan gigi dan mulut 5. Melakukan konseling sesuai kebutuhn pasien 6. Melakukan tindakan sesuai kebutuhan 7. Memberikan resep 8. Memberikan rujukan apabila diperlukan 9. Setelah selesai pemeriksaan pasien menuju ke kasir untuk melakukan administrasi pembayaran 10. Setelah mendapatkan pelayanan di apotek, Pasien Pulang
3.	Jangka Waktu Pelayanan	Waktu tanggap pasien : - Pemeriksaan 10 menit - Pencabutan gigi sulung 10 menit

		<ul style="list-style-type: none"> - Penambalan permanen 30 menit - Pengobatan oral 10 menit - Pembersihan Karang Gigi 30 menit
4.	Biaya/Tarif	<ol style="list-style-type: none"> 1. Peserta BPJS tidak dipungut biaya kecuali Untuk tindakan Scalling gigi pasien BPJS 1tahun 2kali hanya bayar 1kali dan 1kali gratis 2. Bukan Peserta BPJS/ Pasien Umum dipungut biaya sesuai dengan tarif layanan umum (PERBUP Garut No 1172 Tahun 2015)
5.	Produk Pelayanan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Memperoleh pemeriksaan kesehatan sesuai dengan keluhan yang diderita dengan tatacara sesuai pedoman pemeriksaan 2. Memperoleh tindakan medis yang tepat apabila diperlukan 3. Mendapat resep untuk mengambil obat sesuai dengan penyakit dan vitamin yang dibutuhkan 4. Surat rujukan kasus resiko tinggi dan kasus lain yang seharusnya dirujuk 5. Informasi medis tentang keadaan dan masalah kesehatan gigi dan mulut pasien 6. Konseling
6.	Penangana Pengaduan, Saran dan Masukan	<p>Cara pengaduan</p> <p>Penderita/Keluarga/Masyarakat silahkan mengadu dengan cara:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Datang langsung ke Puskesmas Karangtengah dan menemui <ol style="list-style-type: none"> a. Dr Ratri Damayanti Affandi b. Sani Nuraeni, S.Kep 2. Kirim surat ke alamat koordinator Puskesmas Karangtengah Jln. Sukamukti-Cinta Kode Pos 44184 (Lewat Pos / Kotak pengaduan)

		<p>Email: pkmkarangtengah2015@gmail.com</p> <p>3. Mengisi pada buku pengaduan di meja informasi pada jam kerja</p> <p>4. Lewat Telepon / Hp dengan nomor:</p> <p>a. Dr.Ratri Affandi : 081221407545</p> <p>b. Sani Nuraeni. S,Kep : 082120399620</p>
8.	Jam Pelayanan	<p>Senin - Sabtu</p> <p>Jam 08.00 s/d 14.00</p>

Ditetapkan di : Garut
Pada Tanggal : 19 April 2024

Mengetahui,
Kepala UPT Puskesmas Karangtengah



A Nurjaman Diningrum, S.Sos, S.Kep, M.Si
NIP. 1966021119980310004

B. Komponen Standar Pelayanan Yang Terkait Dengan Proses Pengelolaan Pelayanan di Internal Organisasi (manufacturing) meliputi :

NO	KOMPONEN	URAIAN
1.	Dasar Hukum	<ol style="list-style-type: none"> 1. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2014 tentang Pedoman Standar Pelayanan. 2. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2017 tentang Pedoman Penilaian Kinerja Unit Penyelenggara Pelayanan Publik. 3. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2019 tentang Pusat Kesehatan Masyarakat.
2.	Sarana dan Prasarana dan/ atau Fasilitas	<ol style="list-style-type: none"> 1. Tensimeter dan Stetoscope. 2. ICD X 3. Timbangan dewasa. 4. Poster 5. Tupoksi 6. Standar Pelayanan 7. Alur Pelayanan 8. Luas ruangan 3 x 4 m² 9. Meja kursi 10. Dental Unit 11. AC
3.	Kompetensi Pelaksanaan	Jumlah Pelayanan yang memberikan kepastian layanan dilaksanakan sesuai dengan standar pelayanan, kode etik dan janji layanan
4.	Pengawasan Interena	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pengetahuan : <ul style="list-style-type: none"> • D3/S1 Keperawatan Gigi 2. Keahlian dan Ketrampilan : <ul style="list-style-type: none"> • Sesuai Profesi dan Kompetensi
5.	Jaminan Pelaksana	1. Perawat gigi : 1 orang
6.	Jaminan Pelayanan	Jaminan pelayanan yang memberikan kepastian layanan dilaksanakan sesuai dengan standar pelayanan, kode etik

		dan janji layanan.
7.	Jaminan Keamanan dan keselamatan pelayanan	Jaminan keamanan dan keselamatan pelayanan dalam bentuk komitmen untuk memberikan rasa aman, bebas dari bahaya dan resiko keragu-raguan Seluruh pemberi layanan yang ada di Puskesmas Karangtengah sudah sesuai dengan kompetensinya Dengan MAKLUMAT PELAYANAN Dengan ini kami siap menyelenggarakan pelayanan di UPT Puskesmas Karangtengah sesuai standar pelayanan yang telah ditetapkan, Dan apabila tidak menepati janji ini, kami siap menerima sanksi sesuai peraturan perundang undangan yang berlaku
8.	Evaluasi kinerja pelaksana	a. IKM (Indek Kepuasan Masyarakat) oleh tim independen b. Puskesmas: Dengan diadakannya Lokakarya mini tiap bulan c. PKP (Penilaian Kinerja Puskesmas) Tercapainya Tingkat kinerja puskesmas yang berkualitas secara optimal dalam mendukung pencapaian tujuan pembangunan keehatan kabupaten/kota

Ditetapkan di : Garut
Pada Tanggal : 19 April 2024

Mengetahui,
Kepala UPT Puskesmas Karangtengah



A Nurjaman Diningrum, S.Sos, S.Kep, M.Si
NIP. 1966021119980310004



PEMERINTAHAN KABUPATEN GARUT
DINAS KESEHATAN
UPT PUSKESMAS KARANGTENGAH

Jl. Raya Sukamukti-Cinta Desa Caringin Kecamatan Karangtengah

Kode Pos 44184 - Garut

E-mail : pkmkarangtengah2015@gmail.com

STANDAR PELAYANAN PEMERIKSAAN UMUM

A. Komponen Standar Pelayanan Yang Terkait Dengan Proses Penyampaian Pelayanan (*Service Delivery*) meliputi :

NO	KOMPONEN	URAIAN
1.	Persyaratan Pelayanan	Pasien sudah terdaftar di Loker Pendaftaran
2.	Sistem, Mekanisme, dan Prosedur	<ol style="list-style-type: none">1. Pasien menunggu di ruang tunggu Pemeriksaan Umum2. Petugas memanggil pasien.3. Petugas melakukan anamnesa pasien.4. Petugas melakukan pemeriksaan pasien.5. Petugas melakukan tindakan pasien.6. Petugas merujuk pasien bila diperlukan.7. Petugas memberikan KIE.8. Petugas memberi resep obat.9. Pasien mengambil obat/pulang.
3.	Jangka waktu penyelesaian	<ol style="list-style-type: none">1. Pemeriksaan s/d pemberian therapy : 5 menit2. Rujukan internal : 5 menit3. Rujukan eksternal : 10 menit
4.	Biaya / tarif	<ol style="list-style-type: none">1. Pasien BPJS tidak dipungut biaya.2. Bukan Peserta BPJS/Pasien Umum : Dipungut biaya sesuai dengan tarif layanan umum (Peraturan Bupati Garut Nomor 1172 Tahun 2015).
5.	Produk pelayanan	<ol style="list-style-type: none">1. Mendapatkan pemeriksaan dan penjelasan tentang penyakit.2. Mendapatkan tindakan yang diperlukan.3. Mendapatkan resep sesuai diagnosa.4. Mendapatkan rujukan apabila diperlukan.

6.	Penanganan Pengaduan, Saran, dan Masukan	<p>Cara pengaduan :</p> <p>Penderita/ keluarga / masyarakat silahkan mengadu dengan cara:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Datang langsung ke UPT Puskesmas Karangtengah dan menemui : <ol style="list-style-type: none"> a. dr. Ratri Damayanti Affandi b. Ns. Jajang Nurdin, S.Kep 2. Kirim surat ke alamat Koordinator Puskesmas Karangtengah : Jln. Sukamukti – Cinta Kode Pos 44184 (Lewat Pos / Kotak pengaduan) Email : pkmkarangtengah2015@gmail.com 3. Mengisi pada buku pengaduan di meja informasi pada jam kerja. 4. Lewat SMS/WA/Telepon dengan nomor : <ol style="list-style-type: none"> a. dr. Ratri Damayanti Affandi : 081221407545 b. Ns. Jajang Nurdin, S.Kep : 081320097550
7.	Jam Pelayanan	<p>Senin - Sabtu</p> <p>Jam 08.00 s/d 14.00</p>

Ditetapkan di : GARUT
Pada Tanggal : 19 April 2024

Mengetahui,
Kepala UPT Puskesmas Karangtengah



A Nurjaman Diningrum, S.Sos, S.Kep, M.Si
NIP. 1966021119980310004

B. Komponen Standar Pelayanan Yang Terkait Dengan Proses Pengelolaan

Pelayanan di Internal Organisasi (*manufacturing*) meliputi :

1.	Dasar Hukum	<ol style="list-style-type: none">1. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2014 tentang Pedoman Standar Pelayanan.2. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2017 tentang Pedoman Penilaian Kinerja Unit Penyelenggara Pelayanan Publik.
2.	Sarana, prasarana, dan / atau fasilitas	<ol style="list-style-type: none">1. Tensimeter dan Stetoscope.2. ICD X3. Timbangan dewasa.4. Poster5. Tupoksi6. Standar Pelayanan7. Alur Pelayanan8. Luas ruangan 4 x 4 m²9. Meja kursi10. Seperangkat Komputer11. AC
3.	Kompetensi Pelaksanan	<ol style="list-style-type: none">1. Pengetahuan :<ul style="list-style-type: none">• Dokter Umum• D3/S1 Keperawatan2. Keahlian dan Ketrampilan :<ul style="list-style-type: none">• Sesuai Profesi dan Kompetensi
4.	Pengawasan Internal	<ol style="list-style-type: none">1. Supervisi Atasan Langsung2. Tim Audit Internal
5.	Jumlah Pelaksana	<ol style="list-style-type: none">1. Dokter Umum : 1 orang2. Perawat S1 Keperawatan : 1 orang3. Perawat D3 Keperawatan : 1 orang
6.	Jaminan pelayanan	Jaminan pelayanan yang memberikan kepastian layanan dilaksanakan sesuai dengan standar pelayanan, kode etik dan janji layanan.

7.	Jaminan keamanan dan keselamatan pelayanan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Jaminan keamanan dan keselamatan pelayanan dalam bentuk komitmen untuk memberikan rasa aman, bebas dari bahaya dan resiko keraguan. 2. Seluruh pemberi layanan yang ada di UPT Puskesmas Karangtengah sudah sesuai dengan kompetensinya. 3. Kerahasiaan terjamin.
8.	Evaluasi kinerja pelaksana	<ol style="list-style-type: none"> a. IKM (Indek Kepuasan Masyarakat) oleh Tim Pengelola SKM. b. Puskesmas : Dengan diadakannya Lokakarya mini tiap bulan. c. Puskesmas : Dengan Pertemuan Audit Internal atau Manajemen Mutu. d. PKP (Penilaian Kinerja Puskesmas) Tercapainya tingkat kinerja Puskesmas yang berkualitas secara optimal dalam mendukung pencapaian tujuan pembangunan kesehatan kabupaten/ kota

Ditetapkan di : GARUT
Pada Tanggal : 19 April 2024

Mengetahui,
Kepala UPT Puskesmas Karangtengah



A Nurjaman Diningrum, S.Sos, S.Kep, M.Si

NIP. 1966021119980310004



PEMERINTAHAN KABUPATEN GARUT
DINAS KESEHATAN
UPT PUSKESMAS KARANGTENGAH

Jl. Raya Sukamukti-Cinta Desa Caringin Kecamatan Karangtengah

Kode Pos 44184 - Garut

E-mail : pkmkarangtengah2015@gmail.com

STANDAR PELAYANAN MTBM/MTBS

A. Komponen Standar Pelayanan Yang Terkait Dengan Proses

Penyampaian Pelayanan (*Service Delivery*) meliputi :

NO	KOMPONEN	URAIAN
1.	Persyaratan Pelayanan	1. Pasien sudah terdaftar di Loker Pendaftaran
2.	Sistem, Mekanisme, dan Prosedur	1. Pasien menunggu di ruang tunggu Pemeriksaan Kesehatan Umum 2. Petugas memanggil pasien sesuai nomor antrian 3. Petugas melaksanakan anamnesa 4. Petugas melakukan pemeriksaan 5. Petugas menulis hasil anamnesa dan pemeriksaan serta mengklasifikan dan memberikan penyuluhan 6. Petugas memberikan pengobatan sesuai buku pedoman MTBS/MTBM bila perlu dirujuk ke ruang pengobatan untuk konsultasi ke dokter. 7. Petugas merujuk bila diperlukan. 8. Petugas memberikan KIE. 9. Petugas memberi resep obat. 10. Pasien mengambil obat/pulang.
3.	Jangka waktu penyelesaian	1. Pemeriksaan s/d pemberian therapy : 5 menit 2. Melakukan KIE : 3 menit 3. Rujukan Internal : 5 menit
4.	Biaya / tarif	1. Pasien BPJS : Tidak dipungut biaya. 2. Bukan Peserta BPJS/Pasien Umum : Dipungut biaya sesuai dengan tarif layanan umum (Peraturan Bupati Garut Nomor 1172 Tahun 2015).

5.	Produk pelayanan	1. Mendapatkan pemeriksaan dan penjelasan tentang penyakit.
6.	Penanganan Pengaduan, Saran, dan Masukan	<p>Cara pengaduan :</p> <p>Penderita/ keluarga / masyarakat silahkan mengadu dengan cara:</p> <ol style="list-style-type: none"> Datang langsung ke UPT Puskesmas Karangtengah dan menemui : <ol style="list-style-type: none"> dr. Ratri Damayanti Affandi Sani Nuraeni, S.Kep Kirim surat ke alamat Koordinator Puskesmas Karangtengah : Jln. Sukamukti – Cinta Kode Pos 44184 (Lewat Pos / Kotak pengaduan) Email : pkmkarangtengah2015@gmail.com Mengisi pada buku pengaduan di meja informasi pada jam kerja. Lewat SMS/WA/Telepon dengan nomor : <ol style="list-style-type: none"> dr. Ratri Damayanti Affandi : 081221407545 Sani Nuraeni, S.Kep : 082120399620
7.	Jam Pelayanan	Senin - Sabtu Jam 08.00 s/d 14.00

Ditetapkan di : GARUT
Pada Tanggal : 19 April 2024

Mengetahui,

Kepala UPT Puskesmas Karangtengah



A Nurjaman Diningrum, S.Sos, S.Kep, M.Si

NIP. 1966021119980310004

B. Komponen Standar Pelayanan Yang Terkait Dengan Proses Pengelolaan Pelayanan di Internal Organisasi (*manufacturing*) meliputi :

1.	Dasar Hukum	<ol style="list-style-type: none"> 1. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2014 tentang Pedoman Standar Pelayanan. 2. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2017 tentang Pedoman Penilaian Kinerja Unit Penyelenggara Pelayanan Publik. 3. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2019 tentang Pusat Kesehatan Masyarakat.
2.	Sarana, prasarana, dan / atau fasilitas	<ol style="list-style-type: none"> 1. Tensimeter dan Stetoscope. 2. ICD X 3. Timbangan bayi. 4. Poster 5. Tupoksi 6. Standar Pelayanan 7. Alur Pelayanan 8. Luas ruangan 2 x 3 m² 9. Meja kursi 10. Pengukur tinggi badan anak
3.	Kompetensi Pelaksana	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pengetahuan : <ul style="list-style-type: none"> • Dokter Umum • D3/S1 Keperawatan • D3/D4 Kebidanan 2. Keahlian dan Ketrampilan : <ul style="list-style-type: none"> • Sesuai Profesi dan Kompetensi
4.	Pengawasan Internal	<ol style="list-style-type: none"> 1. Supervisi Atasan Langsung 2. Tim Audit Internal
5.	Jumlah Pelaksana	<ol style="list-style-type: none"> 1. Dokter Umum : 1 orang 2. Bidan : 1 orang

6.	Jaminan pelayanan	Jaminan pelayanan yang memberikan kepastian layanan dilaksanakan sesuai dengan standar pelayanan, kode etik dan janji layanan.
7.	Jaminan keamanan dan keselamatan pelayanan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Jaminan keamanan dan keselamatan pelayanan dalam bentuk komitmen untuk memberikan rasa aman, bebas dari bahaya dan resiko keraguan. 2. Seluruh pemberi layanan yang ada di UPT Puskesmas Karangtengah sudah sesuai dengan kompetensinya. 3. Kerahasiaan terjamin.
8.	Evaluasi kinerja pelaksana	<ol style="list-style-type: none"> a. IKM (Indek Kepuasan Masyarakat) oleh Tim Pengelola SKM. b. Puskesmas : Dengan diadakannya Lokakarya mini tiap bulan. c. Puskesmas : Dengan Pertemuan Audit Internal atau Manajemen Mutu. d. PKP (Penilaian Kinerja Puskesmas) Tercapainya tingkat kinerja Puskesmas yang berkualitas secara optimal dalam mendukung pencapaian tujuan pembangunan kesehatan kabupaten/ kota

Ditetapkan di : Garut
Pada Tanggal : 19 April 2024

Mengetahui,
Kepala UPT Puskesmas
Karangtengah



A Nurjaman Diningrum, S.Sos, S.Kep, M.Si

NIP. 1966021119980310004



PEMERINTAHAN KABUPATEN GARUT
DINAS KESEHATAN
UPT PUSKESMAS KARANGTENGAH

Jl. Raya Sukamukti-Cinta Desa Caringin Kecamatan Karangtengah

Kode Pos 44184 - Garut

E-mail : pkmkarangtengah2015@gmail.com

STANDAR PELAYANAN PEMERIKSAAN KIA-KB

A. Komponen Standar Pelayanan Yang Terkait Dengan Proses

Penyampaian Pelayanan (*Service Delivery*) meliputi :

NO	KOMPONEN	URAIAN
1.	Persyaratan Pelayanan	1. Pasien sudah terdaftar di Loker Pendaftaran 2. Membawa Kartu Ibu bagi ibu hamil dan Buku KIA
2.	Sistem, Mekanisme, dan Prosedur	1. Pasien menunggu di ruang tunggu Pemeriksaan KIA-KB. 2. Petugas memanggil pasien. 3. Petugas melakukan anamnesa pasien. 4. Petugas melakukan pemeriksaan pasien. 5. Petugas melakukan tindakan pasien. 6. Petugas merujuk pasien bila diperlukan. 7. Petugas memberikan KIE. 8. Petugas memberi resep obat. 9. Pasien mengambil obat/pulang.
3.	Jangka waktu pelayanan	1. Pelayanan KB a. Methode KB pil/ Kondom baru : 3 menit b. Methode KB pil/ Kondom lama : 5 menit c. Methode KB suntik baru : 8 menit d. Methode KB suntik lama : 5 menit e. Pasang implant : 10 menit f. Pasang IUD : 15 menit g. Kontrol Implant : 12 menit h. Kontrol IUD : 12 menit i. Lepas implant : 15 menit k. Lepas IUD : 5 menit Pemeriksaan Pap Smear : 44 menit l. Pemeriksaan ulang KB pil : 7 menit m. Kunjungan ulang KB suntik : 8 menit 2. Pelayanan KIA

		<ul style="list-style-type: none"> a. ANC Rutin. : 13 menit b. ANC Terpadu. : 30 menit c. PNC : 13 menit 3. Pasang Tindik : 5 menit 4. Rujukan Internal : 5 menit 5. Rujukan Eksternal : 10 menit
4.	Biaya/ tarif	<ul style="list-style-type: none"> 1. Pasien BPJS : Tidak dipungut biaya. 2. Bukan Peserta BPJS/Pasien Umum : Dipungut biaya sesuai dengan tarif layanan umum (Peraturan Bupati Garut Nomor 1172 Tahun 2015).
5.	Produk pelayanan	<ul style="list-style-type: none"> 1. Kwitansi tindakan. 2. Buku KIA 3. Rujukan. 4. Surat keterangan
6.	Penanganan Pengaduan, Saran, dan Masukan	<p>Cara pengaduan :</p> <p>Penderita/ keluarga / masyarakat silahkan mengadu dengan cara:</p> <ul style="list-style-type: none"> 1. Datang langsung ke UPT Puskesmas Karangtengah dan menemui : <ul style="list-style-type: none"> a. dr. Ratri Damayanti Affandi b. Sani Nuraeni, S.Kep 2. Kirim surat ke alamat Koordinator Puskesmas Karangtengah : Jln. Sukamukti – Cinta Kode Pos 44184 (Lewat Pos / Kotak pengaduan) Email : pkmkarangtengah2015@gmail.com 3. Mengisi pada buku pengaduan di meja informasi pada jam kerja. 4. Lewat SMS/WA/Telepon dengan nomor : <ul style="list-style-type: none"> a. dr. Ratri Damayanti Affandi : 081221407545 b. Sani Nuraeni, S,Kep : 082120399620

7.	Jam Pelayanan	Senin - Sabtu Jam 08.00 s/d 14.00
----	---------------	--------------------------------------

Ditetapkan di : GARUT
Pada Tanggal : 19 April 2024

Mengetahui,
Kepala UPT Puskesmas Karangtengah



A Nurjaman Diringrum, S.Sos, S.Kep, M.Si

NIP. 1966021119980310004

B. Komponen Standar Pelayanan Yang Terkait Dengan Proses Pengelolaan Pelayanan di Internal Organisasi (*manufacturing*) meliputi :

1.	Dasar Hukum	<ol style="list-style-type: none"> 1. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2014 tentang Pedoman Standar Pelayanan. 2. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2017 tentang Pedoman Penilaian Kinerja Unit Penyelenggara Pelayanan Publik. 3. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2019 tentang Pusat Kesehatan Masyarakat.
2.	Sarana, prasarana, dan / atau fasilitas	<ol style="list-style-type: none"> 1. Tensimeter dan Stetoscope. 2. ICD X 3. Timbangan bayi. 4. Poster 5. Tupoksi 6. Standar Pelayanan 7. Luas ruangan 4 x 4 m² 8. Meja kursi 9. Pengukur tinggi badan anak 10. Bad periksa 11. Tangga pasien 12. Lemari arsip 13. USG 14. Dopler 15. AC
3.	Kompetensi Pelaksanan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pengetahuan : <ul style="list-style-type: none"> • Dokter Umum • D3/D4 Kebidanan 2. Keahlian dan Ketrampilan : <ul style="list-style-type: none"> • Sesuai Profesi dan Kompetensi
4.	Pengawasan Internal	<ol style="list-style-type: none"> 1. Supervisi Atasan Langsung 2. Tim Audit Internal

5.	Jumlah Pelaksana	1. Dokter Umum : 1 orang 2. Bidan : 3 orang
6.	Jaminan pelayanan	Jaminan pelayanan yang memberikan kepastian layanan dilaksanakan sesuai dengan standar pelayanan, kode etik dan janji layanan.
7.	Jaminan keamanan dan keselamatan pelayanan	1. Jaminan keamanan dan keselamatan pelayanan dalam bentuk komitmen untuk memberikan rasa aman, bebas dari bahaya dan resiko keragu- raguan. 2. Seluruh pemberi layanan yang ada di UPT Puskesmas Karangtengah sudah sesuai dengan kompetensinya. 3. Kerahasiaan terjamin.
8.	Evaluasi kinerja pelaksana	a. IKM (Indek Kepuasan Masyarakat) oleh Tim Pengelola SKM. b. Puskesmas : Dengan diadakannya Lokakarya mini tiap bulan. c. Puskesmas : Dengan Pertemuan Audit Internal atau Manajemen Mutu. d. PKP (Penilaian Kinerja Puskesmas) Tercapainya tingkat kinerja Puskesmas yang berkualitas secara optimal dalam mendukung pencapaian tujuan pembangunan kesehatan kabupaten/ kota

Ditetapkan di : GARUT
Pada Tanggal : 19 April 2024

Mengetahui,

Kepala UPT Puskesmas Karangtengah



A Nurjaman, S.Sos, S.Kep, M.Si

NIP. 1966021119980310004



PEMERINTAHAN KABUPATEN GARUT
DINAS KESEHATAN
UPT PUSKESMAS KARANGTENGAH

Jl. Raya Sukamukti-Cinta Desa Caringin Kecamatan Karangtengah

Kode Pos 44184 - Garut

E-mail : pkmkarangtengah2015@gmail.com

STANDAR PELAYANAN RAWAT INAP

A. Komponen Standar Pelayanan Yang Terkait Dengan Proses Penyampaian Pelayanan (*Service Delivery*) meliputi :

NO	KOMPONEN	URAIAN
1.	Persyaratan Pelayanan	<ol style="list-style-type: none">1. Pasien Bayar :<ol style="list-style-type: none">a. Foto copy KTP 2 lembarb. KK sebanyak 2 lembar2. Pasien BPJS/KJS/tidak mampu :<ol style="list-style-type: none">a. Foto copy Kartu (BPJS, KJS, Surat Keterangan Miskin).b. KTPc. KKd. Sebanyak masing-masing 5 lembar dalam waktu maksimal 2 x 24 jam hari kerja.3. Pasien yang belum memiliki kartu (BPJS, KJS,) dan berencana mengurus Surat Keterangan Miskin; maka diberi waktu 3 x 24 jam hari kerja untuk mengurus dan biaya pelayanan gratis.
2.	Sistem, Mekanisme, dan Prosedur	<ol style="list-style-type: none">1. Pasien di antar petugas UGD ke ruang rawat inap.2. Petugas rawat inap memeriksa kelengkapan dokumen.3. Petugas memberikan terapi/pemeriksaan penunjang sesuai data rekam medis.4. Petugas merujuk bila diperlukan.5. Diberikan resep obat sesuai diagnose.6. Pasien pulang bila sudah sembuh/pulang paksa.
3.	Jangka waktu penyelesaian	Sampai pasien sembuh atau dirujuk
4.	Biaya / tarif	<ol style="list-style-type: none">1. Pasien BPJS : Tidak dipungut biaya.

		2. Bukan Peserta BPJS/Pasien Umum : Dipungut biaya sesuai dengan tarif layanan umum (Peraturan Bupati Garut Nomor 1172 Tahun 2015).
5.	Produk pelayanan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Resep. 2. Surat Rujukan. 3. Surat Keterangan. 4. Surat Kwitansi Biaya Rawat Inap. 5. Mendapatkan pemeriksaan dan penjelasan tentang penyakit 6. Mendapatkan tindakan yang diperlukan 7. Mendapatkan resep sesuai diagnosa 8. Mendapatkan rujukan apabila diperlukan
6.	Penanganan Pengaduan, Saran, dan Masukan	<p>Cara pengaduan :</p> <p>Penderita/ keluarga / masyarakat silahkan mengadu dengan cara:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Datang langsung ke UPT Puskesmas Karangtengah dan menemui : <ol style="list-style-type: none"> a. dr. Ratri Damayanti Affandi b. Ns. Jajang Nurdin, S.Kep 2. Kirim surat ke alamat Koordinator Puskesmas Karangtengah : Jln. Sukamukti – Cinta Kode Pos 44184 (Lewat Pos / Kotak pengaduan) Email : pkmkarangtengah2015@gmail.com 3. Mengisi pada buku pengaduan di meja informasi pada jam kerja.

		4. Lewat SMS/WA/Telepon dengan nomor : a. dr. Ratri Damayanti Affandi : 081221407545 b. Ns. Jajang Nurdin, S.Kep : 081320097550
7.	Jam Pelayanan	Senin - Sabtu Jam 08.00 s/d 14.00

Ditetapkan di : GARUT
Pada Tanggal : 19 April 2024

Mengetahui,
Kepala UPT Puskesmas Karangtengah



A Nurjaman Diningrum, S.Sos, S.Kep, M.Si
NIP. 1966021119980310004

B. Komponen Standar Pelayanan Yang Terkait Dengan Proses Pengelolaan Pelayanan di Internal Organisasi (*manufacturing*) meliputi :

1.	Dasar Hukum	<ol style="list-style-type: none"> 1. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2014 tentang Pedoman Standar Pelayanan. 2. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2017 tentang Pedoman Penilaian Kinerja Unit Penyelenggara Pelayanan Publik. 3. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2019 tentang Pusat Kesehatan Masyarakat.
2.	Sarana, prasarana, dan / atau fasilitas	<ol style="list-style-type: none"> 1. Tensimeter dan Stetoscope. 2. ICD X 3. Poster 4. Tupoksi 5. Standar Pelayanan 6. Luas ruangan 8 x 12 m² 7. Kursi 8. Pengukur Suhu tubuh 9. Meja Resepsionis (nurse station) 10. AC 11. Seperangkat computer 12. Daftar pasien 13. Bad pasien 14. Tabung O₂ 15. Standar infus 16. Identitas petugas 17. Jam besuk
3.	Kompetensi Pelaksanaan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pengetahuan : <ul style="list-style-type: none"> • Dokter Umum • D3/S1 Keperawatan 2. Keahlian dan Ketrampilan : <ul style="list-style-type: none"> • Sesuai Profesi dan Kompetensi

4.	Pengawasan Internal	1. Supervisi Atasan Langsung 2. Tim Audit Internal
5.	Jumlah Pelaksana	1. Dokter Umum : 1 orang 2. Perawat : 12 orang
6.	Jaminan pelayanan	Jaminan pelayanan yang memberikan kepastian layanan dilaksanakan sesuai dengan standar pelayanan, kode etik dan janji layanan.
7.	Jaminan keamanan dan keselamatan pelayanan	1. Jaminan keamanan dan keselamatan pelayanan dalam bentuk komitmen untuk memberikan rasa aman, bebas dari bahaya dan resiko keraguan. 2. Seluruh pemberi layanan yang ada di UPT Puskesmas Karangtengah sudah sesuai dengan kompetensinya. 3. Kerahasiaan terjamin.
8.	Evaluasi kinerja pelaksana	a. IKM (Indek Kepuasan Masyarakat) oleh Tim Pengelola SKM. b. Puskesmas : Dengan diadakannya Lokakarya mini tiap bulan. c. Puskesmas : Dengan Pertemuan Audit Internal atau Manajemen Mutu. d. PKP (Penilaian Kinerja Puskesmas) Tercapainya tingkat kinerja Puskesmas yang berkualitas secara optimal dalam mendukung pencapaian tujuan pembangunan kesehatan kabupaten/ kota

Ditetapkan di : GARUT
Pada Tanggal : 19 April 2024

Mengetahui,

Kepala UPT Puskesmas Karangtengah



A Nurjaman Diningrum, S.Sos, S.Kep, M.Si
NIP. 1966021119980310004



PEMERINTAHAN KABUPATEN GARUT
DINAS KESEHATAN
UPT PUSKESMAS KARANGTENGAH

Jl. Raya Sukamukti-Cinta Desa Caringin Kecamatan Karangtengah

Kode Pos 44184 - Garut

E-mail : pkmkarangtengah2015@gmail.com

STANDAR PELAYANAN PERSALINAN

A. Komponen Standar Pelayanan Yang Terkait Dengan Proses Penyampaian Pelayanan (*Service Delivery*) meliputi :

NO	KOMPONEN	URAIAN
1.	Persyaratan Pelayanan	<ol style="list-style-type: none">1. Membawa rujukan internal apabila dari ruang Gawat Darurat atau ruang Kesehatan Ibu dan Anak.2. Pasien BPJS/KIS :<ol style="list-style-type: none">a. Foto copy Kartu BPJSb. KTPc. KKd. Foto Copy Buku KIAe. Sebanyak masing-masing 2 lembar dalam waktu maksimal 2 x 24 jam hari kerja.3. Pasien Jampersal :<ol style="list-style-type: none">a. Surat keterangan miskin dari desa dilegalisir kecamatanb. Foto copy KK.c. Foto copy KTP.d. Buku KIA.e. Sebanyak masing-masing 2 lembar dalam waktu maksimal 2x24 jam hari kerja.
2.	Sistem, Mekanisme, dan Prosedur	<ol style="list-style-type: none">1. Pasien dapat langsung ke ruang Persalinan atau dari rujukan ruang Gawat Darurat atau dari Ruang Kesehatan Ibu dan Anak.2. Petugas melakukan pemeriksaan.3. Petugas melakukan observasi pasien.4. Bila pasien belum inpartu di pulangkan dulu.5. Pasien inpartu di observasi sampai melahirkan.6. Apabila ada kegawat daruratan pasien segera dirujuk ke Rumah Sakit.

3.	Jangka waktu penyelesaian	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pemeriksaan : 10 menit 2. Observasi inpartu sampai melahirkan : 8 menit - 12 jam 3. Observasi pasca melahirkan Normal : 6-24 jam 4. Observasi pasca melahirkan dengan komplikasi : 2-4 hari
4.	Biaya / tarif	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pasien BPJS : Tidak dipungut biaya. 2. Bukan Peserta BPJS/Pasien Umum : Dipungut biaya sesuai dengan tarif layanan umum (Peraturan Bupati Garut Nomor 1172 Tahun 2015).
5.	Produk pelayanan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Memperoleh pemeriksaan kesehatan sesuai dengan keluhan yang diderita dengan tata cara pemeriksaan sesuai pedoman pemeriksaan. 2. Memperoleh tindakan medis yang tepat apabila diperlukan. 3. Mendapat Resep untuk mengambil obat sesuai dengan penyakitnya dan Vitamin yang dibutuhkan. 4. Imunisasi sesuai jadwal. 5. Surat Rujukan kasus Resiko Tinggi dan kasus lain yang seharusnya dirujuk. 6. Informasi medis tentang : <ol style="list-style-type: none"> a. Keadaan dan masalah kehamilan/ persalinan/ meneteki, kesehatan ibu bayi dan anak. b. Pelayanan Keluarga Berencana. c. Tindakan Medis yang akan dilakukan. 7. Penyuluhan personal.
6.	Penanganan Pengaduan, Saran, dan Masukan	<p>Cara pengaduan :</p> <p>Penderita/ keluarga / masyarakat silahkan mengadu dengan cara:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Datang langsung ke UPT Puskesmas Karangtengah dan menemui :

		<p>a. dr. Ratri Damayanti Affandi</p> <p>b. Ns. Jajang Nurdin, S.Kep</p> <p>2. Kirim surat ke alamat Koordinator Puskesmas Karangtengah :</p> <p>Jln. Sukamukti – Cinta Kode Pos 44184 (Lewat Pos / Kotak pengaduan) Email : pkmkarangtengah2015@gmail.com</p> <p>3. Mengisi pada buku pengaduan di meja informasi pada jam kerja.</p> <p>4. Lewat SMS/WA/Telepon dengan nomor :</p> <p>a. dr. Ratri Damayanti Affandi : 081221407545</p> <p>b. Ns. Jajang Nurdin, S.Kep : 081320097550</p>
7.	Jam Pelayanan	<p>Senin - Sabtu</p> <p>Jam 08.00 s/d 14.00</p>

Ditetapkan di : GARUT
Pada Tanggal : 19 April 2024

Mengetahui,
Kepala UPT Puskesmas Karangtengah



A Nurjaman Diningrum, S.Sos, S.Kep, M.Si
NIP. 1966021119980310004

B. Komponen Standar Pelayanan Yang Terkait Dengan Proses Pengelolaan Pelayanan di Internal Organisasi (*manufacturing*) meliputi :

1.	Dasar Hukum	<ol style="list-style-type: none"> 1. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2014 tentang Pedoman Standar Pelayanan. 2. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2017 tentang Pedoman Penilaian Kinerja Unit Penyelenggara Pelayanan Publik. 3. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2019 tentang Pusat Kesehatan Masyarakat.
2.	Sarana, prasarana, dan / atau fasilitas	<ol style="list-style-type: none"> 1. Tensimeter dan Stetoscope. 2. ICD X 3. Poster 4. Tupoksi 5. Standar Pelayanan 6. Luas ruangan 9 x 12 m² 7. Kursi 8. Pengukur Suhu tubuh 9. Meja Resepsionis 10. AC 11. Seperangkat computer 12. Daftar pasien 13. Bad pasien 14. Tabung O₂ 15. Standar infus 16. Identitas petugas
3.	Kompetensi Pelaksanaan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pengetahuan : <ul style="list-style-type: none"> • Dokter Umum • D3 Kebidanan • D4 Kebidanan 2. Keahlian dan Keterampilan : <ul style="list-style-type: none"> • Sesuai Profesi dan Kompetensi

4.	Pengawasan Internal	1. Supervisi Atasan Langsung 2. Tim Audit Internal
5.	Jumlah Pelaksana	1. Bidan D3 : 13 orang 2. Bidan D4 : 1 orang
6.	Jaminan pelayanan	Jaminan pelayanan yang memberikan kepastian layanan dilaksanakan sesuai dengan standar pelayanan, kode etik dan janji layanan.
7.	Jaminan keamanan dan keselamatan pelayanan	1. Jaminan keamanan dan keselamatan pelayanan dalam bentuk komitmen untuk memberikan rasa aman, bebas dari bahaya dan resiko keraguan. 2. Seluruh pemberi layanan yang ada di UPT Puskesmas Karangtengah sudah sesuai dengan kompetensinya. 3. Kerahasiaan terjaga.
8.	Evaluasi kinerja pelaksana	a. IKM (Indek Kepuasan Masyarakat) oleh Tim Pengelola SKM. b. Puskesmas : Dengan diadakannya Lokakarya mini tiap bulan. c. Puskesmas : Dengan Pertemuan Audit Internal atau Manajemen Mutu. d. PKP (Penilaian Kinerja Puskesmas) Tercapainya tingkat kinerja Puskesmas yang berkualitas secara optimal dalam mendukung pencapaian tujuan pembangunan kesehatan kabupaten/ kota

Ditetapkan di : GARUT
Pada Tanggal : 19 April 2024

Mengetahui,
Kepala UPT Puskesmas Karangtengah



A Nurjaman Diningrum, S.Sos, S.Kep, M.Si
NIP. 196602111998031004



PEMERINTAHAN KABUPATEN GARUT
DINAS KESEHATAN
UPT PUSKESMAS KARANGTENGAH

Jl.Sukamukti – Cinta Kp.Cikulahan Ds.Caringin Kec.Karangtengah

Kode Pos 44184

E-mail : pkmkarangtengah2015@gmail.com

STANDAR PELAYANAN UGD

**A. Komponen Standar Pelayanan Yang Terkait Dengan Proses
Penyampaian Pelayanan (*Service Delivery*) meliputi :**

NO	KOMPONEN	URAIAN
1.	Persyaratan Pelayanan	<ol style="list-style-type: none">1. Pasen Umum: KTP/KK/SIM (Salah satu)2. Pasen BPJS:<ol style="list-style-type: none">a. Kartu BPJS,b. KTP/KK (salah satu)c. Surat Rujuk Balik dari Faskes Tingkat Lanjutan
2.	Sistem, Mekanisme, dan Prosedur	<ol style="list-style-type: none">1. Penderita/pasien harus datang sendiri atau dengan pendamping2. Pendaftaran3. Dilakukan anamnesa kepada pasien4. Dilakukan pemeriksaan fisik dan pemeriksaan penunjang5. Dilakukan tindakan sesuai keluhan jika diperlukan <p>Diberikan terapi sesuai dengan diagnosa</p>
3.	Jangka waktu Penyelesaian	Waktu pelayanan 5 – 30 menit
4.	Biaya / tarif	<ol style="list-style-type: none">1. Sesuai Peraturan Bersama Menteri Kesehatan RI nomor 138/MENKES/PB/II/2009 dan Menteri Dalam negeri RI nomor 12 tahun 2009 tentang Pedoman Tarif Pelayanan Kesehatan Bagi Peserta PT. ASKES (Persero) dan anggota keluarganya di Puskesmas, Balai Kesehatan Masyarakat dan RS Daerah. Maka pasien ASKES bebas biaya2. Sesuai Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia nomor 59 tahun 2014 tentang Standar Tarif Pelayanan Kesehatan dalam Penyelenggaraan Program Jaminan Kesehatan.3. Peraturan Bupati Garut No 1172 Tahun 2015 Tanggal 31

		- 12 - 2015 Tentang Tarif Layanan Pada Unit Pelaksana Teknis Dinas Puskesmas DTP dan Non DTP Dengan Status Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah Penuh
5.	Produk pelayanan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Mendapatkan pemeriksaan dan penjelasan tentang penyakit 2. Mendapatkan tindakan yang diperlukan 3. Mendapatkan resep sesuai dengan diagnosa 4. Mendapatkan rujukan apabila diperlukan
6.	Penanganan Pengaduan, Saran, dan Masukan	<p>Cara pengaduan: Penderita/ keluarga / masyarakat silahkan mengadu dengan cara:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Datang langsung ke Puskesmas Karangtengah dan menemui : <ol style="list-style-type: none"> a. dr. Ratri Damayanti Affandi b. Sani Nurani S.kep 2. Kirim surat ke alamat Koordinator Puskesmas Karangtengah Jln. Sukamukti – Cinta Kode Pos 44184 (Lewat Pos / Kotak pengaduan) Email : pkmkarangtengah2015@gmail.com 3. Mengisi pada buku pengaduan di meja informasi pada jam kerja 4. Lewat Telepon / Hp dengan nomor : <ol style="list-style-type: none"> a. Puskesmas Karangtengah 08112462608 b. dr. Ratri Damayanti Affandi 081221407545 c. Sani Nurani, S.Kep 082120399620
7.	Jam Pelayanan	Senin – Sabtu Jam 08.00 s/d 14.00

Ditetapkan di : GARUT
Pada Tanggal : 19 April 2024

Mengetahui,

Kepala UPT Puskesmas Karangtengah



A Nurjaman Dimpingrum, S.Sos, S.Kep, M.Si

NIP. 1966021119980310004

B. Komponen Standar Pelayanan Yang Terkait Dengan Proses Pengelolaan Pelayanan di Internal Organisasi (*manufacturing*) meliputi:

1.	Dasar Hukum	Permenkes No. 47 Tahun 2018 tentang Pelayanan Kegawatdaruratan
2.	Sarana, Prasarana, dan / atau Fasilitas	<ol style="list-style-type: none"> 1. Tensimeter dan Stetoscope. 2. Obat obatan emergensi dan pendukungnya. 3. Thermometer, Senter. 4. Oksigen 5. Paket alat-alat tindakan. 6. Tangga Pasien 15 Cm. 7. Tempat Tidur Pasien 8. Luas ruangan 5 x 5 m² 9. Meja kursi 10. Lemari instrument dan obat 11. Troli 12. Sterilisator 13. Kursi roda pasien 14. EKG 15. Timbangan 16. Nebulizer
3.	Kompetensi Pelaksanan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pengetahuan : <ul style="list-style-type: none"> • Dokter Umum • D3/S1 Keperawatan 2. Keahlian dan Ketrampilan : <ul style="list-style-type: none"> • Sesuai Profesi dan Kompetensi
4.	Pengawasan Internal	<ol style="list-style-type: none"> 1. Supervisi Atasan Langsung 2. Tim Audit Internal
5.	Jumlah Pelaksana	<ol style="list-style-type: none"> 1. Dokter umum : 2 orang 2. Sarjana profesi : 4 orang 3. Perawat D III Keperawatan : 5 orang
6.	Jaminan pelayanan	<p>Jaminan pelayanan yang memberikan kepastian layanan dilaksanakan sesuai dengan standar pelayanan, kode etik dan janji layanan.</p> <p>Puskesmas Karangtengah saat ini sudah mempunyai SOP di masing – masing ruangan sesuai dengan jenis layanan. (dokumen pendukung)</p>

7.	Jaminan keamanan dan keselamatan pelayanan	<p>Jaminan keamanan dan keselamatan pelayanan dalam bentuk komitmen untuk memberikan rasa aman, bebas dari bahaya dan resiko keragu-raguan Seluruh pemberi layanan yang ada di Puskesmas Karangtengah sudah sesuai dengan kompetensinya.</p> <p>Dengan MAKLUMAT PELAYANAN</p> <p>.....</p> <p style="text-align: center;">"MAKLUMAT PELAYANAN"</p> <p>DENGAN INI KAMI SIAP MENYELENGGARAKAN PELAYANAN DI UPT PUSKESMAS KARANGTENGGAH SESUAI STANDAR PELAYANAN YANG TELAH DITETAPKAN, DAN APABILA TIDAK MENEPATI JANJI INI, KAMI SIAP MENERIMA SANKSI SESUAI PERATURAN PERUNDANG -UNDANGAN YANG BERLAKU</p>
8.	Evaluasi kinerja pelaksana	<p>a. IKM (Indek Kepuasan Masyarakat) oleh Tim Independen</p> <p>b. Puskesmas : Dengan diadakannya Lokakarya mini tiap bulan</p> <p>c. PKP (Penilaian Kinerja Puskesmas) Tercapainya tingkat kinerja Puskesmas yang berkualitas secara optimal dalam mendukung pencapaian tujuan pembangunan kesehatan kabupaten/ kota</p>

Mengetahui,
Kepala UPT Puskesmas Karangtengah



A.Nurjaman Diringrum, S.Sos, S.Kep, M.Si
NIP.196602111988031004



PEMERINTAHAN KABUPATEN GARUT
DINAS KESEHATAN
UPT PUSKESMAS KARANGTENGGAH

Jl. Raya Sukamukti-Cinta Desa Caringin Kecamatan Karangtengah
 Kode Pos 44184 - Garut
 E-mail : pkmkarangtengah2015@gmail.com

STANDAR PELAYANAN LABORATORIUM

**A. Komponen Standar Pelayanan Yang Terkait Dengan Proses
 Penyampaian Pelayanan (*Service Delivery*) meliputi:**

NO	KOMPONEN	URAIAN
1	Persyaratan Pelayanan	1. Pasien sudah terdaftar di Loker Pendaftaran 2. Pasien membawa rujukan internal dari ruangan
2.	Sistem, Mekanisme, dan Prosedur	1. Pasien menyerahkan rujukan dari BP Umum, UGD dan KIA 2. Pasien mendapatkan pelayanan pemeriksaan laboratorium sesuai rujukan dari BP Umum, UGD dan KIA 3. Pasien menunggu hasil pemeriksaan di ruang tunggu 4. Petugas laboratorium menyerahkan hasil pemeriksaan laboratorium ke BP Umum, UGD dan KIA
3.	Jangka Waktu Penyelesaian	1. Kimia Darah : 60 menit 2. Hematologi : 60 menit 3. Urine lengkap : 30 menit 4. BTA : 120 menit 5. Imunologi : 30 menit
4.	Biaya/ Tarif	Peraturan Bupati Garut No 1172 Tahun 2015 Tanggal 31 – 12 – 2015 Tentang Tarif Layanan Pada Unit Pelaksana Teknis Dinas Puskesmas DTP dan Non DTP Dengan Status Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah Penuh 1. Kimia Klinik a. Asam Urat : Rp. 15.000,- b. Kolesterol Total : Rp. 30.000,- c. Gula darah : Rp. 15.000,- 2. Hematologi a. Hemoglobin : Rp. 10.000,- 5. Imunologi a. Tes kehamilan : Rp. 12.000,-

		b. HbsAg : Rp. 30.000,- c. Anti HIV : Rp. 55.000,- d. VDRL : Rp. 18.000,- e. Golongan Darah : Rp. 20.000,-
5.	Produk pelayanan	Pelayanan pemeriksaan laboratorium sesuai rujukan dari BP Umum, UGD dan KIA
6.		Cara pengaduan: Penderita/ keluarga / masyarakat silahkan mengadu dengan cara: 1. Datang langsung ke Puskesmas Karangtengah dan menemui : a. dr. Ratri Damayanti Affandi b. Sani Nuraeni, S.Kep 2. Kirim surat ke alamat Koordinator Puskesmas Karangtengah Jln. Sukamukti – Cinta Kode Pos 44184 (Lewat Pos / Kotak pengaduan) Email : pkmkarangtengah2015@gmail.com 3. Mengisi pada buku pengaduan di meja informasi pada jam kerja 4. Lewat Telepon / Hp dengan nomor : a. dr. Ratri Damayanti Affandi : 081221407545 b. Sani Nuraeni, S.Kep : 082120399620
7.	Jam Pelayanan	Senin – Sabtu Jam 08.00 s/d 14.00

Ditetapkan di : GARUT
 Pada Tanggal : 19 April 2024

Mengetahui,

Kepala UPT Puskesmas Karangtengah



A Nurjaman, S.Sos, S.Kep, M.Si

NIP. 1966021119980310004

B. Komponen Standar Pelayanan Yang Terkait Dengan Proses Pengelolaan Pelayanan di Internal Organisasi (*manufacturing*) meliputi :

1.	Dasar Hukum	<ol style="list-style-type: none"> 1. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2014 tentang Pedoman Standar Pelayanan. 2. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2017 tentang Pedoman Penilaian Kinerja Unit Penyelenggara Pelayanan Publik. 3. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2019 tentang Pusat Kesehatan Masyarakat.
2.	Sarana, prasarana dan/atau Fasilitas	Alat pengambil spesimen, Alat penunjang
3.	Kompetensi Pelaksana	Analisis Laboratorium
4.	Pengawasan Internal	1. Seluruh Jenis pelayanan baik dalam gedung maupun luar gedung dilakukan oleh Kepala Puskesmas dengan Lokbul yang dilakukan tiap bulan
5.	Jumlah Pelaksana	1 orang
6.	Jumlah Pelayanan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Jaminan pelayanan yang memberikan kepastian layanan dilaksanakan sesuai dengan standar pelayanan, kode etik dan janji layanan. 2. Puskesmas Karangtengah saat ini sudah mempunyai SOP di masing – masing ruangan sesuai dengan jenis layanan. (dokumen pendukung).
7.	Jaminan keamanan dan keselamatan pelayanan	<p>Jaminan keamanan dan keselamatan pelayanan dalam bentuk komitmen untuk memberikan rasa aman, bebas dari bahaya dan resiko keragu-raguan</p> <p>Seluruh pemberi layanan yang ada di Puskesmas Karangtengah sudah sesuai dengan kompetensinya.</p>
8.	Evaluasi kinerja pelaksana	<ol style="list-style-type: none"> 1. IKM (Indeks Kepuasan Masyarakat) oleh Tim Independen. 2. Puskesmas : Dengan diadakannya Lokakarya mini tiap bulan.

		3. PKP (Penilaian Kinerja Puskesmas) Tercapainya tingkat kinerja Puskesmas yang berkualitas secara optimal dalam mendukung pencapaian tujuan pembangunan kesehatan kabupaten/ kota
--	--	--

Ditetapkan di : GARUT
Pada Tanggal : 19 April 2024

Mengetahui,
Kepala UPT Puskesmas Karangtengah



A Nurjaman ~~Dinigrum~~, S.Sos, S.Kep, M.Si

NIP. 1966021119980310004



PEMERINTAH KABUPATEN GARUT
DINAS KESEHATAN
UPT PUSKESMAS KARANGTENGAH

Jl. Sukamukti-Cinta Rt 01 Rw 10 Desa Caringin Kecamatan Karangtengah-
Garut Kode Pos 44184

Email : pkmkarangtengah2015@gmail.com

STANDAR PELAYANAN KEFARMASIAN

**A. Komponen Standar Pelayanan Yang Terkait Dengan Proses
Penyampaian Pelayanan (*Service Delivery*) meliputi :**

NO.	KOMPONEN	URAIAN
1.	Persyaratan Pelayanan	1. Resep dari dokter 2. Nama tercatat di daftar antrian
2.	Sistem, mekanisme, dan prosedur	1. Pasien menyerahkan resep ke petugas farmasi 2. Petugas farmasi menerima resep 3. Skrining resep → Tidak lengkap, Maka konfirmasi ke dokter 4. Jika lengkap, petugas menyiapkan obat 5. Petugas menuliskan label/etiket obat 6. Petugas mengecek Kembali kebenaran obat 7. Petugas memanggil nama pasien beserta Alamat rumah 8. Petugas menyerahkan obat dan memberikan informasi terkait obat yang diterima pasien 9. Petugas menyimpan resep obat 10. Pasien pulang
3.	Jangka waktu pelayanan	Sekitar 5-10 menit
4.	Biaya/tarif	1. Peserta BPJS tidak dipungut biaya kecuali Untuk tindakan Scalling gigi pasien BPJS 1tahun 2kali hanya bayar 1kali dan 1kali gratis 2. Bukan Peserta BPJS/ Pasien Umum dipungut biaya sesuai dengan tarif layanan umum (PERBUP Garut No 1172 Tahun 2015)
5.	Produk pelayanan	Pasien mendapatkan pelayanan sesuai standar pelayanan Farmasi yakni mendapatkan obat sesuai resep dokter
6.		Cara pengaduan Penderita/Keluarga/Masyarakat silahkan mengadu dengan cara:

		<ol style="list-style-type: none"> 1. Datang langsung ke Puskesmas Karangtengah dan menemui <ol style="list-style-type: none"> a. Dr Ratri Damayanti Affandi b. Sani Nuraeni, S.Kep 2. Kirim surat ke alamat koordinator Puskesmas Karangtengah Jln. Sukamukti-Cinta Kode Pos 44184 (Lewat Pos / Kotak pengaduan) Email: pkmkarangtengah2015@gmail.com 3. Mengisi pada buku pengaduan di meja informasi pada jam kerja 4. Lewat Telepon / Hp dengan nomor: <ol style="list-style-type: none"> a. Dr.Ratri Affandi : 081221407545 b. Sani Nuraeni. S,Kep : 082120399020
7.	Jam Pelayanan	Senin - Sabtu Jam 08.00 s/d 14.00

Ditetapkan di : GARUT
Pada Tanggal : 19 April 202

Mengetahui,
Kepala UPT Puskesmas Karangtengah



A Nurjamas Dinngrum, S.Sos, S.Kep, M.Si
NIP. 1966021119980310004

B. Komponen Standar Pelayanan Yang Terkait Dengan Proses Pengelolaan Pelayanan di Internal Organisasi (*manufacturing*) meliputi :

1.	Dasar Hukum	<ol style="list-style-type: none"> 1. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2014 tentang Pedoman Standar Pelayanan. 2. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2017 tentang Pedoman Penilaian Kinerja Unit Penyelenggara Pelayanan Publik. 3. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2019 tentang Pusat Kesehatan Masyarakat.
2.	Sarana, prasarana, dan / atau fasilitas	<ol style="list-style-type: none"> 1. Meja 2. Kursi 3. Lemari Obat 4. Rak Obat 5. Etiket 6. Seperangkat Komputer 7. Dispenser 8. AC 9. Tempat sampah 10. Lemari psikotropika 11. Alat Tulis 12. Gunting
3.	Kompetensi Pelaksanan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Apoteker 2. Asisten Apoteker/Farmasi
4.	Pengawasan Internal	<ol style="list-style-type: none"> 1. Supervisi Atasan Langsung 2. Tim Audit Internal
5.	Jumlah Pelaksana	<ol style="list-style-type: none"> 1. Apoteker : 1 orang 2. Asisten Farmasi : 1 orang
6.	Jaminan pelayanan	<p>Jaminan pelayanan yang memberikan kepastian layanan dilaksanakan sesuai dengan standar pelayanan, kode etik dan janji layanan.</p>

7.	Jaminan keamanan dan keselamatan pelayanan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Jaminan keamanan dan keselamatan pelayanan dalam bentuk komitmen untuk memberikan rasa aman, bebas dari bahaya dan resiko keraguan. 2. Seluruh pemberi layanan yang ada di UPT Puskesmas Karangtengah sudah sesuai dengan kompetensinya. 3. Kerahasiaan terjamin.
8.	Evaluasi kinerja pelaksana	<ol style="list-style-type: none"> a. IKM (Indek Kepuasan Masyarakat) oleh Tim Pengelola SKM. b. Puskesmas : Dengan diadakannya Lokakarya mini tiap bulan. c. Puskesmas : Dengan Pertemuan Audit Internal atau Manajemen Mutu. d. PKP (Penilaian Kinerja Puskesmas) Tercapainya tingkat kinerja Puskesmas yang berkualitas secara optimal dalam mendukung pencapaian tujuan pembangunan kesehatan kabupaten/ kota

Ditetapkan di : GARUT
Pada Tanggal : 19 April 2024

Mengetahui,
Kepala UPT Puskesmas Karangtengah



A Nurjaman Didingrum, S.Sos, S.Kep, M.Si
NIP. 1966021119980310004



PEMERINTAHAN KABUPATEN GARUT
DINAS KESEHATAN
UPT PUSKESMAS KARANGTENGAH

Jl. Raya Sukamukti-Cinta Desa Caringin Kecamatan Karangtengah

Kode Pos 44184 - Garut

E-mail : pkmkarangtengah2015@gmail.com

STANDAR PELAYANAN RUJUKAN

A. Komponen Standar Pelayanan Yang Terkait Dengan Proses Penyampaian Pelayanan (*Service Delivery*) meliputi :

NO	KOMPONEN	URAIAN
1.	Persyaratan Pelayanan	1. Pasien/keluarga membawa kartu identitas/KTP 2. Kartu BPJS/KIS (pasien dengan jaminan) 3. Surat pengantar rujukan
2.	Sistem, Mekanisme, dan Prosedur	1. Dokter jaga membuat surat rujukan 2. Petugas jaga menghubungi PSC kabupaten 3. Petugas jaga menunggu konfirmasi dari PSC terkait ketersediaan ruangan pada rumah sakit tujuan 4. Petugas jaga menghubungi ambulance 5. Petugas jaga melengkapi surat rujukan pasien 6. Penyelesaian administrasi di kasir 7. Pasien siap dirujuk 8. Pasien diantar oleh petugas kesehatan ke RS tujuan
3.	Jangka waktu penyelesaian	1. Rujukan RSUD (Garut) : 1 jam 2. Rujukan Rs. Medina : 30 menit
4.	Biaya / tarif	Peraturan Bupati Garut Nomor 1172 Tahun 2015 Tentang Tarif Pelayanan Pada Unit Pelaksana Teknis Dinas Puskesmas DTP Dan Non DTP Dengan Status Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah Penuh (Berita Daerah Kabupaten Garut Tahun 2015 Nomor 38).

5.	Produk pelayanan	Pelayanan rujukan pasien
6.	Penanganan Pengaduan, Saran, dan Masukan	<p>Cara pengaduan :</p> <p>Penderita/ keluarga / masyarakat silahkan mengadu dengan cara:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Datang langsung ke UPT Puskesmas Karangtengah dan menemui : <ol style="list-style-type: none"> a. dr. Ratri Damayanti Affandi b. Sani Nuraeni, S.Kep 2. Kirim surat ke alamat Koordinator Puskesmas Karangtengah : Jln. Sukamukti – Cinta Kode Pos 44184 (Lewat Pos / Kotak pengaduan) Email : pkmkarangtengah2015@gmail.com 3. Mengisi pada buku pengaduan di meja informasi pada jam kerja. 4. Lewat SMS/WA/Telepon dengan nomor : <ol style="list-style-type: none"> a. dr. Ratri Damayanti Affandi : 081221407545 b. Sani Nuraeni, S.Kep : 082120399620
7.	Jam Pelayanan	Senin - Sabtu Jam 08.00 s/d 14.00

Ditetapkan di : GARUT
Pada Tanggal : 19 April 2024

Mengetahui,

Kepala UPT Puskesmas Karangtengah



A Nurjaman Dinningrum, S.Sos, S.Kep, M.Si

NIP. 1966021119980310004

B. Komponen Standar Pelayanan Yang Terkait Dengan Proses Pengelolaan

Pelayanan di Internal Organisasi (*manufacturing*) meliputi :

1.	Dasar Hukum	<ol style="list-style-type: none">1. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2014 tentang Pedoman Standar Pelayanan.2. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2017 tentang Pedoman Penilaian Kinerja Unit Penyelenggara Pelayanan Publik.3. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2019 tentang Pusat Kesehatan Masyarakat.
2.	Sarana, prasarana, dan / atau fasilitas	<ol style="list-style-type: none">1. Meja2. Kursi3. Seperangkat Komputer4. Format Rujukan5. Lemari Arsip
3.	Kompetensi Pelaksanan	<ol style="list-style-type: none">1. D3 Kebidanan2. S1 Admin3. SMA sederajat
4.	Pengawasan Internal	<ol style="list-style-type: none">1. Supervisi Atasan Langsung2. Tim Audit Internal
5.	Jumlah Pelaksana	<ol style="list-style-type: none">1. D3 Keperawatan : 1 orang2. S1 Admin : 1 orang3. SMA Sederajat : 1 orang
6.	Jaminan pelayanan	Jaminan pelayanan yang memberikan kepastian layanan dilaksanakan sesuai dengan standar pelayanan, kode etik dan janji layanan.
7.	Jaminan keamanan dan keselamatan pelayanan	<ol style="list-style-type: none">1. Jaminan keamanan dan keselamatan pelayanan dalam bentuk komitmen untuk memberikan rasa aman, bebas dari bahaya dan resiko keraguan.2. Seluruh pemberi layanan yang ada di UPT Puskesmas Karangtengah sudah sesuai dengan kompetensinya.3. Kerahasiaan terjamin.

8.	Evaluasi kinerja pelaksana	<ol style="list-style-type: none">a. IKM (Indek Kepuasan Masyarakat) oleh Tim Pengelola SKM.b. Puskesmas : Dengan diadakannya Lokakarya mini tiap bulan.c. Puskesmas : Dengan Pertemuan Audit Internal atau Manajemen Mutu.d. PKP (Penilaian Kinerja Puskesmas) Tercapainya tingkat kinerja Puskesmas yang berkualitas secara optimal dalam mendukung pencapaian tujuan pembangunan kesehatan kabupaten/ kota
----	----------------------------	--

Ditetapkan di : GARUT
Pada Tanggal : 19 April 2024

Mengetahui,

Kepala UPT Puskesmas Karangtengah



A Nurjaman Diringrum, S.Sos, S.Kep, M.Si

NIP. 1966021119980310004